

SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Samarinda, perlu disusun Statuta Politeknik Negeri Samarinda;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Politeknik Negeri Samarinda;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Samarinda;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Politeknik Negeri Samarinda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 476);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Samarinda yang selanjutnya disebut Polnes adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta Polnes yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Polnes yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Polnes.
3. Direktur adalah Direktur Polnes.
4. Senat adalah Senat Polnes.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Polnes.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Polnes dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polnes.

8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi di Polnes.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) Polnes merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Polnes didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 086/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Samarinda, tanggal 28 April 1997.
- (3) Polnes merupakan perubahan dari Politeknik Teknologi Universitas Mulawarman yang didirikan pada tahun 1987 berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 80/Dikti/Kep/1985 tentang Pendirian Politeknik Universitas Mulawarman, tanggal 3 Desember 1985 dan kuliah perdana diselenggarakan pada tanggal 10 Oktober 1987.
- (4) Tanggal 10 Oktober ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) Polnes.

Pasal 3

Polnes berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

- (1) Polnes memiliki lambang berbentuk perisai berwarna hijau yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bentuk lengkungan berwarna putih yang masing-masing 3 (tiga) lengkungan membentuk huruf "P" dan "S" menggambarkan bentuk nyala api, dan di bawahnya

terdapat tulisan **POLNES** dengan jenis huruf *Terminator Real NFI* dan tulisan **POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA** dengan jenis huruf *Arial* berwarna hijau.

- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna sebagai berikut:
- a. perisai bermakna ilmu pengetahuan;
 - b. huruf “P” dan “S” bermakna “Politeknik” sebagai lembaga pendidikan vokasi dan “Samarinda” sebagai kota kedudukan Polnes;
 - c. 3 (tiga) bentuk lengkungan huruf “P” bermakna tridharma perguruan tinggi meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. 3 (tiga) bentuk lengkungan huruf “S” bermakna dinamika dan semangat Polnes yang hari demi hari terus bergerak berusaha menjadi lebih baik;
 - e. huruf “P” dan “S” berbentuk nyala api bermakna semangat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. warna hijau bermakna pertumbuhan, harmoni, kesegaran, dan produktif; dan
 - g. warna putih bermakna tujuan akhir dari semangat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Lambang Polnes memiliki ukuran lebar berbanding tinggi 5:6,5 (lima berbanding enam koma lima).
- (4) Warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode sebagai berikut:

| Lambang | Warna | Kode Warna (C,M,Y,K) |
|--|-------|----------------------|
| perisai, tulisan POLNES , tulisan POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA | hijau | 100, 0, 100, 0 |
| Lengkungan | putih | 0, 0, 0, 0 |

- (5) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 5

- (1) Polnes memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua), berwarna merah tua/merah marun (*dark red*) dengan kode warna CMYK 0, 100, 100, 45, dan di tengahnya terdapat lambang Polnes.
- (2) Bendera Polnes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera Polnes diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 6

- (1) Jurusan memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna berbeda untuk setiap jurusan, yang di tengahnya terdapat lambang Polnes dan di bawah lambang Polnes terdapat tulisan nama masing-masing jurusan berwarna hijau dengan kode warna CMYK 100, 0, 100, 0 dengan jenis huruf


Arial.

(2) Bendera Jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. bendera Jurusan Teknik Sipil berwarna kuning dengan kode warna CMYK 0, 0, 100, 0, dengan gambar sebagai berikut:



- b. bendera Jurusan Teknik Elektro berwarna merah tua dengan kode warna CMYK 0, 100, 100, 25, dengan gambar sebagai berikut:



- c. bendera Jurusan Teknik Kimia berwarna merah dengan kode warna CMYK 0, 100, 100, 0, dengan gambar sebagai berikut:



- d. bendera Jurusan Teknik Mesin berwarna abu-abu dengan kode warna CMYK 0, 0, 0, 30, dengan gambar sebagai berikut:



- e. bendera Jurusan Administrasi Bisnis berwarna hijau muda dengan kode warna CMYK 30, 0, 100, 0, dengan gambar sebagai berikut:



- f. bendera Jurusan Akuntansi berwarna ungu dengan kode warna CMYK 65, 85, 0, 0, dengan gambar sebagai berikut:



- g. bendera Jurusan Pariwisata berwarna jingga dengan kode warna CMYK 0, 60, 100, 0, dengan gambar sebagai berikut:



- h. bendera Jurusan Teknologi Informasi berwarna biru dengan kode warna CMYK 85, 50, 0, 0, dengan gambar sebagai berikut:



- i. bendera Jurusan Desain Produk berwarna coklat emas dengan kode warna CMYK 3, 23, 67, 38, dengan gambar sebagai berikut:



- j. bendera Jurusan Kemaritiman berwarna biru laut dengan kode warna CMYK 50, 25, 0, 0, dengan gambar sebagai berikut:

S: . . . 0 | 1 7 6 5 5 1 7 | 6 . . . | 3 . . . 2 1 6 | 4
A: . . . 0 | 4 4 4 3 3 4 3 | 3 . . . | 1 . . . 7 6 1 | 2
T: . . . 0 | 6 6 1 7 7 6 7 | 1 . . . | 6 . . . 6 3 3 | 6
B: . . . 0 | 1 1 1 7 3 3 3 | 1 . . . | 6 . . . 6 6 5 | 6
te- tap a da di su-ngai mu su- ngai maha- kam

S: . . . 5 6 | 5 . . . 2 2 3 4 | 3 . . . 3 | 2 2 2 3 4
A: . . . 2 2 | 2 . . . 7 7 1 2 | 1 . . . 1 | 6 6 6 1 2
T: . . . 4 4 | 4 . . . 4 4 5 6 | 5 . . . 5 | 4 4 4 5 6
B: . . . 7 7 | 7 . . . 5 5 5 5 | 1 . . . 1 | 2 2 2 3 2
kau ba- wa in-san dip-lo- ma ke hu-lu ma-ha-kam

S: 6 | 5 . . . 3 | 1 . . . 6 1 | 7 . . . | 3 . . . 1 6 |
A: 4 | 3 . . . 1 | 4 . . . 4 4 | 3 . . . | 1 . . . 6 1 |
T: 1 | 7 . . . 5 | 6 . . . 1 6 | 5 . . . | 6 . . . 3 3 |
B: . . . 1 | 2 . . . 1 | 1 . . . 1 1 | 2 . . . | 1 . . . 1 1 |
sam - pai ke - u - jung du - nia PO - LI- TEK-

S: 4 . . . 5 6 | 5 . . . 2 2 3 4 | 4 3 . . . | 2 2 2 3 4
A: 2 . . . 2 2 | 2 . . . 7 7 1 2 | 2 1 . . . | 6 6 6 1 2
T: 6 . . . 7 1 | 7 . . . 5 5 5 6 | 6 5 . . . | 4 4 4 5 6
B: 2 . . . 2 3 | 4 . . . 4 4 4 4 | 4 1 . . . | 6 6 6 6 6
NIK ka-wah can- dra di mu ka ka- mi kau bi- na in-san

S: 6 | 5 . . . 3 | 1 . . . 1 | 7 . . . 3 | 1 . . .
A: 4 | 3 . . . 1 | 7 . . . 4 | 3 . . . 1 | 4 . . .
T: 1 | 7 . . . 5 | 6 . . . 6 | 5 . . . 5 | 6 . . .
B: . . . 6 | 7 . . . 1 | 1 . . . 1 | 2 . . . 1 | 2 . . .
ab- di kar - ya ab- di kar - ya

S: . . . | 7 6 5 7 | 6 . . . ||
A: . . . | 3 . . . 2 | 1 . . . ||
T: . . . | 5 7 . . . 5 | 6 . . . ||
B: . . . | 7 . . . 3 3 | 3 . . . ||
a - - ba- di

(3) Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

MARS POLITEKNIK NEGERI SAMARINDA

1 = E, 4/4

cipt. : Drs. Diah Permana
Arr : J. Sarimole

dimarcia

S: 5 . 5 | 1 1 1 . 5 1 . 2 | 3 . . . 1 . . | 2 2 . 2 2 . 1 7 . 1 |
A: 5 . 5 | 5 5 5 . 5 5 . 7 | 1 . . . 5 . . | 6 6 . 6 6 . 6 5 . 6 |
T: 5 . 5 | 3 3 3 . 2 3 . 4 | 5 . . . 3 . . | 4 4 . 4 4 . 3 2 . 3 |
B: 5 . 5 | 1 1 5 . 5 5 . 5 | 1 . . . 1 . . | 6 6 . 6 6 . 6 5 . 5 |
sa - tu smangat me - nu ju ke de- pan ra- ih lah ci - ta ber - sa -

S: 2 . . . 2 . 3 | 4 4 4 . 4 3 . 2 | 3 5 . . . 5 5 . 5 | 4 4 4 . 5
A: 7 . . . 7 . 7 | 1 1 1 . 1 1 . 7 | 1 3 . . . 3 3 . 3 | 2 2 2 . 3
T: 4 . . . 4 . 5 | 6 6 6 . 6 5 . 4 | 5 1 . . . 1 1 . 1 | 6 6 6 . 7
B: 5 . . . 5 . 5 | 1 1 1 . 1 1 . 7 | 1 1 . . . 1 1 . 1 | 2 2 2 . 2
ma su-dah bu-lat te -kad ha - ti ka - mi sampai han - cur le - bur tu

S: 6 . 4 | 5 . . . 5 . 5 | 1 1 1 2 | 3 . . . 2 1 . . | 2 2 . 2
A: 4 . 2 | 2 . . . 5 . 5 | 5 5 5 7 | 1 . . . 7 5 . . | 6 6 . 6
T: 1 . 6 | 7 . . . 5 . 5 | 3 3 3 4 | 5 . . . 4 3 . . | 4 4 . 4
B: 2 . 2 | 4 . . . 5 . 5 | 1 1 1 7 | 1 . . . 7 1 . . | 6 6 . 6
lang ka - mi pantang su-rut ke be - la - kang walau tan-

S: 2 . . . 1 7 . 1 | 2 . . . 2 . 3 | 4 4 4 . 4 3 . 2 | 3 1 . . . 2 3 . 4
A: 6 . 5 5 . 6 | 6 . . . 7 . 7 | 1 1 1 . 1 1 . 7 | 1 5 . . . 7 1 . 2
T: 4 . . . 3 2 . 3 | 4 . . . 4 . 5 | 6 6 6 . 6 5 . 4 | 5 3 . . . 5 5 . 6
B: 6 . 6 7 . 6 | 6 . . . 5 . 5 | 6 6 1 . 1 1 . 5 | 1 1 . . . 5 5 . 6
ta -ngan mengha - dang po - li tek nik neg -ri sa ma - rin - da al -ma -ma

S: | 5 5 . 5 5 . 4 3 . 2 | 1 . . . | 5 . . . 6 . 5 | 5 . . . 5
A: | 3 3 . 3 2 . 2 1 . 2 | 3 . . . | 2 . . . 4 . 3 | 2 . . . 2
T: | 7 7 . 7 7 . 6 5 . 4 | 5 . . . | 7 . . . 1 . 7 | 7 . . . 7
B: | 7 7 . 7 5 . 5 5 . 5 | 1 . . . | 4 . . . 4 . 3 | 4 . . . 4
ter ku si ap kami be - la Mu - la - war - man i-

| | |
|----|--|
| S: | 5 . 5 6 . . 1 7 . 6 5 . . 0 2 2 . 2 2 . 1 7 . 1 2 |
| A: | 2 . 3 4 . . 4 3 . 2 1 . . 0 6 6 . 6 6 . 5 5 . 6 7 |
| T: | 7 . 7 1 . . 6 5 . 4 3 . . 0 4 4 . 4 4 . 3 2 . 3 4 |
| B: | 4 . 3 4 . . 4 3 . 2 1 . . 0 6 6 . 6 6 . 6 5 . 6 5 |
| | ni - jan - ji a - nak neg - ri re - la korban ji - wa ra - ga |
| S: | . . 5 5 . 5 4 4 4 4 6 4 5 . . . 6 . . 7 . 1 |
| A: | . . 2 2 . 2 2 2 2 2 2 2 4 . . . 4 . . 5 . 4 |
| T: | . . 7 7 . 7 6 6 6 6 1 6 7 . . . 1 . . 5 . 6 |
| B: | . . 5 5 . 5 1 1 1 1 1 1 2 . . . 1 . . 2 . 1 |
| | po - li - tek - nik les - ta - ri a - ba - di ma - ha - |
| S: | 7 . . 7 . 7 1 . . 6 5 . 4 3 . . . 2 2 . 2 2 . 1 |
| A: | 5 . . 5 . 5 4 . . 4 3 . 2 1 . . . 6 6 . 6 6 . 6 |
| T: | 5 . . 5 . 5 6 . . 1 7 . 6 5 . . . 4 4 . 4 4 . 3 |
| B: | 2 . . 2 . 1 1 . . 1 1 . 1 1 . . . 6 6 . 6 6 . 6 |
| | kam a - kan men - ja - di sak - si ka - mi sumbangkan |
| S: | 7 . 1 2 . . 5 . 6 5 . . 3 4 . . 2 1 . . |
| A: | 5 . 5 6 . . 2 . 3 2 . . 1 1 . . 4 3 . . |
| T: | 2 . 3 4 . . 7 . 1 7 . . 5 6 . . 5 5 . . |
| B: | 5 . 5 6 . . 5 . 6 4 . . 5 6 . . 7 1 . . |
| | te - na - ga ba - gi mu nu - sa bang - sa |

- (4) Ketentuan mengenai penggunaan himne dan mars diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 8

- (1) Polnes memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas busana pimpinan, busana Senat, dan busana wisudawan.
- (3) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa toga, topi, kalung gordon, dan/atau atribut lainnya.
- (4) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaket berwarna hijau dengan kode warna CMYK 60, 0, 100, 0, dan pada bagian dada kiri terdapat lambang Polnes.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB III
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Pendidikan

Pasal 9

- (1) Polnes menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma dan apabila memenuhi syarat dapat menyelenggarakan program magister terapan dan program doktor terapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan berpedoman pada rencana strategis, rencana kegiatan, dan anggaran Polnes serta dilaksanakan secara proporsional, terintegrasi, akuntabel, dan berkelanjutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di Polnes menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap.

- (3) Kalender akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun ajaran berlangsung.
- (4) Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (5) Tahun akademik dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
- (6) Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Februari tahun berikutnya.
- (7) Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan Maret tahun berikutnya dan berakhir pada bulan Agustus.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 11

- (1) Kegiatan akademik diselenggarakan dengan menerapkan sistem kredit semester.
- (2) Sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester.
- (3) Satuan kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.
- (4) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk kuliah tatap muka, seminar, simposium, diskusi panel, praktikum di laboratorium/bengkel/studio, praktik kerja lapangan, kunjungan industri, perancangan, pengembangan, magang, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 12

- (1) Polnes melakukan penilaian hasil belajar Mahasiswa untuk pemenuhan capaian pembelajaran.
- (2) Penilaian hasil belajar Mahasiswa dilakukan oleh Dosen secara berkala dalam bentuk pelaksanaan tugas, ujian, seminar, perilaku, pengamatan, dan/atau bentuk penilaian lainnya.
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ujian harian/kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian tugas akhir.
- (4) Pelaksanaan tugas dan pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk tugas/pengamatan terstruktur dan mandiri yang dilakukan secara individu dan/atau kelompok.
- (5) Penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot tertentu yang dinyatakan dengan:
 - a. huruf A setara dengan angka 4,0 (empat koma nol);
 - b. huruf A- setara dengan angka 3,7 (tiga koma tujuh);
 - c. huruf B+ setara dengan angka 3,3 (tiga koma tiga);
 - d. huruf B setara dengan angka 3,0 (tiga koma nol);
 - e. huruf B- setara dengan angka 2,7 (dua koma tujuh);
 - f. huruf C+ setara dengan angka 2,3 (dua koma tiga);
 - g. huruf C setara dengan angka 2,0 (dua koma nol);
 - h. huruf D setara dengan angka 1,0 (satu koma nol);
dan
 - i. huruf E setara dengan angka 0,0 (nol koma nol).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar Mahasiswa diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 13

- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu program pendidikan setelah menempuh mata kuliah yang dipersyaratkan dan berhasil mempertahankan karya akhir studi sesuai dengan program pendidikan yang ditempuh.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelulusan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 14

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan untuk setiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Kurikulum dievaluasi dan/atau disusun untuk program studi secara periodik paling sedikit setiap 2 (dua) tahun untuk program studi diploma tiga dan 3 (tiga) tahun untuk program studi sarjana terapan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 15

- (1) Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di Polnes.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses

pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan dinyatakan lulus (yudisium) berhak memperoleh gelar dan dapat mengikuti upacara wisuda.
- (2) Upacara wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun akademik.
- (3) Upacara wisuda diselenggarakan dalam suatu rapat Senat terbuka luar biasa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai upacara wisuda diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 17

- (1) Polnes menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan untuk menjadi Mahasiswa:
 - a. memiliki surat tanda lulus sekolah menengah umum/kejuruan atau yang sederajat;
 - b. memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Polnes; dan
 - c. lulus seleksi masuk Polnes.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, kedudukan sosial, kedudukan politik, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (4) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Polnes wajib mengalokasikan tempat bagi calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi.
- (6) Polnes dapat menerima Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana di Polnes.

- (7) Polnes dapat menerima mahasiswa pindahan dan/atau program pertukaran mahasiswa yang berasal dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Polnes dapat menerima mahasiswa tugas belajar atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian kedua

Penelitian

Pasal 18

- (1) Penelitian di Polnes merupakan kegiatan terpadu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (2) Penyelenggaraan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian industri serta jenis penelitian lainnya.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kaidah dan etika keilmuan.
- (5) Kegiatan penelitian dilakukan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan pejabat fungsional.
- (6) Kegiatan penelitian dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (7) Kegiatan penelitian dapat diselenggarakan di laboratorium, bengkel, studio, jurusan, dan/atau lapangan.

- (8) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau dipatenkan, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (9) Publikasi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimuat dalam jurnal ilmiah nasional, jurnal ilmiah nasional terakreditasi, jurnal ilmiah internasional, atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (10) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang memiliki kualitas nasional maupun internasional diupayakan untuk memperoleh kekayaan intelektual.
- (11) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga

Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 19

- (1) Polnes menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi bagi kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan diseminasi.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa, baik secara perorangan maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.

- (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian.
- (6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan intra, antar, dan/atau lintas disiplin ilmu.
- (7) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lain.
- (8) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat.
- (9) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dipublikasikan dalam media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat

Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 20

- (1) Polnes memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kode etik Dosen;
 - b. kode etik Mahasiswa; dan
 - c. kode etik Tenaga Kependidikan.
- (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan

perbuatan Dosen dalam melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.

- (4) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa dalam berinteraksi dengan warga Polnes dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya.
- (5) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari, baik dalam lingkungan kampus maupun pergaulan dengan masyarakat pada umumnya.
- (6) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku yang dianut Sivitas Akademika.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai etika akademik, kode etik Dosen, dan kode etik Mahasiswa diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 21

- (1) Polnes menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi

secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (5) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dosen dan/atau mahasiswa harus mengupayakan kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kegiatan akademik di Polnes.
- (6) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimanfaatkan untuk mewujudkan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi guna menunjang pembangunan daerah dan nasional.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam Gelar dan Penghargaan

Pasal 22

- (1) Polnes memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik serta surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang dinyatakan lulus.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian gelar, ijazah dan transkrip akademik serta surat keterangan pendamping ijazah, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 23

- (1) Polnes dapat memberikan penghargaan kepada seseorang, kelompok, dan/atau lembaga yang telah berjasa terhadap pendidikan dan pembangunan di Polnes atau mempunyai prestasi di bidang akademik dan/atau non-akademik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB IV

VISI, MISI, DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Visi, Misi, dan Tujuan

Pasal 24

Visi Polnes: menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul di bidang rekayasa dan tata niaga pada tingkat nasional dan internasional.

Pasal 25

Misi Polnes:

- a. menyelenggarakan pendidikan vokasi yang bertumpu pada peningkatan kualitas, perluasan akses, dan lulusan berdaya saing tinggi;
- b. menyelenggarakan pengembangan dan peningkatan kualitas hasil karya intelektual yang aplikatif melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

- c. menyelenggarakan sistem tata kelola yang sehat, transparansi, berkualitas, dan akuntabel sebagai wujud penyelenggaraan organisasi yang sehat; dan
- d. menyelenggarakan pengembangan dan peningkatan jaringan kerja sama (*networking*) serta pencitraan publik.

Pasal 26

Tujuan Polnes:

- a. terwujudnya pendidikan vokasi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi;
- b. terwujudnya pemerataan akses pendidikan Polnes yang lebih luas;
- c. terwujudnya kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang aplikatif;
- d. terwujudnya sistem tata kelola yang sehat, transparan, dan akuntabel untuk menjamin terselenggaranya pelayanan prima; dan
- e. terwujudnya penyelenggaraan kerja sama kelembagaan di tingkat nasional dan internasional.

Pasal 27

- (1) Polnes memiliki tata nilai yang disingkat menjadi kata IMAN, yaitu:
 - a. intelektual merupakan sikap cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan;
 - b. mandiri merupakan sikap yang memiliki kemampuan dapat berdiri sendiri;
 - c. agamais merupakan sikap taat pada ajaran dan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya; dan
 - d. nasionalis merupakan sikap yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan cinta tanah air.
- (2) Tata nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi semangat kepoliteknikan (*the spirit of polytechnic*) bagi

Sivitas Akademika dalam merealisasikan visi dan misi Polnes.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata nilai diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Pasal 25, dan Pasal 26 Polnes menyusun:
 - a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. rencana pengembangan jangka menengah atau rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana kerja tahunan yang memuat rencana kerja dan anggaran selama 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana pengembangan jangka menengah atau rencana strategis, dan rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Bagian Kedua

Organisasi Polnes

Paragraf 1

Umum

Pasal 29

Organ Polnes terdiri atas:

- a. Direktur;
- b. Senat;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Penyantun.

Paragraf 2

Direktur

Pasal 30

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan Polnes untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur mempunyai tanggung jawab dan kewenangan:
 - a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapat persetujuan organ Polnes;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;
 - h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;

- k. mengelola anggaran dan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang handal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma kepada Menteri;
- n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
- o. membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, dan masyarakat; dan
- p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 31

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a sebagai organ pengelola pendidikan pada Polnes terdiri atas:
 - a. Direktur dan wakil direktur;
 - b. bagian;
 - c. jurusan;
 - b. pusat; dan
 - c. unit pelaksana teknis.

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja Polnes diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Samarinda.

- (2) Polnes dapat mengusulkan perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (3) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendayagunaan aparatur negara.

Paragraf 3

Senat

Pasal 33

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan, norma/etika, dan kode etika akademik;
 - b. melakukan pengawasan terhadap:
 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 2. penerapan ketentuan akademik;
 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Direktur;

- d. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan atau dokumen hasil pengawasan dan disampaikan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.

Pasal 34

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
 - a. 2 (dua) orang wakil Dosen dari setiap jurusan;
 - b. Direktur;
 - c. wakil direktur;
 - d. ketua jurusan; dan
 - e. kepala pusat.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen setiap jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih dari dan oleh Dosen pada jurusan yang bersangkutan.
- (4) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen.
- (6) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Direktur.

- (7) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komisi/badan pekerja sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 4

Satuan Pengawas Internal

Pasal 35

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c merupakan organ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Direktur.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Pengawas Internal memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;
 - b. melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - c. menyusun laporan hasil pengawasan internal; dan
 - d. memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik pada Direktur atas dasar hasil pengawasan internal.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pengawas Internal memberikan laporan kepada Direktur.

Pasal 36

- (1) Anggota Satuan Pengawas Internal berasal dari Dosen dan Tenaga Kependidikan.

- (2) Anggota Satuan Pengawas Internal berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi bidang keahlian:
 - a. akuntansi/keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset;
 - d. hukum; dan
 - e. ketatalaksanaan.
- (3) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawas Internal:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV bagi Tenaga Kependidikan;
 - d. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Tenaga Kependidikan dan 60 (enam puluh) tahun bagi Dosen;
 - e. tidak sedang menduduki jabatan struktural, pengelola keuangan atau barang milik negara atau pengelola kepegawaian;
 - f. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
 - g. memiliki rasa tanggung jawab terhadap masa depan Polnes, bangsa, dan negara.
- (4) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (5) Anggota Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (6) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Direktur.

Paragraf 5
Dewan Penyantun

Pasal 37

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 huruf d merupakan organ Polnes yang menjalankan fungsi pertimbangan di bidang non-akademik dan membantu pengembangan Polnes.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan kewenangan:
 - a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik;
 - b. merumuskan saran atau pendapat terhadap kebijakan Direktur di bidang non-akademik;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam mengelola Polnes; dan
 - d. membantu pengembangan Polnes.

Pasal 38

- (1) Anggota Dewan penyantun berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. 1 (satu) orang dari unsur DPRD Provinsi;
 - c. 3 (tiga) orang dari unsur dunia usaha/industri/asosiasi profesi; dan
 - d. 2 (dua) orang dari unsur tokoh masyarakat.
- (2) Susunan keanggotaan Dewan Penyantun terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

BAB V
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PIMPINAN ORGAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Paragraf 1
Pengangkatan Pimpinan Senat

Pasal 39

- (1) Ketua dan sekretaris Senat dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan ketua dan sekretaris Senat dilakukan dalam rapat Senat.
- (3) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (4) Dalam hal rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat ditunda selama 30 (tiga puluh) menit.
- (5) Dalam hal setelah penundaan selama 30 (tiga puluh) menit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (6) Rapat pemilihan ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (7) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat dan 2 (dua) nama calon sekretaris Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (8) Pemilihan ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (9) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak tercapai,

dilakukan pemungutan suara untuk mendapatkan calon ketua dan sekretaris Senat yang memperoleh suara terbanyak dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara.

- (10) Dalam hal belum diperoleh 1 (satu) orang calon ketua dan sekretaris Senat yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan pemungutan suara pada hari yang sama bagi calon ketua dan sekretaris Senat yang mendapatkan suara yang sama.
- (11) Ketua dan sekretaris Senat terpilih merupakan calon yang terpilih melalui musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) atau calon yang memperoleh suara terbanyak melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) atau ayat (10).
- (12) Ketua dan sekretaris Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (11) ditetapkan oleh Direktur.
- (13) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan ketua dan sekretaris Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 2

Pengangkatan Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 40

- (1) Dosen di lingkungan Polnes dapat diberi tugas tambahan sebagai Direktur, wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, kepala pusat, dan kepala unit pelaksana teknis.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepala unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.

- (3) Pemberian tugas tambahan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi Polnes.
- (5) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - i. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - j. cuti di luar tanggungan negara.
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk Polnes.

Pasal 41

- (1) Untuk diangkat sebagai Direktur, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk diangkat sebagai wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, kepala pusat, dan kepala unit pelaksana teknis, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus Dosen pegawai negeri sipil;
 - b. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor bagi wakil direktur dan ketua jurusan;
 - c. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
 - e. memiliki pengalaman manajerial di lingkungan perguruan tinggi paling rendah kepala unit pelaksana teknis bagi wakil direktur;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, kepala pusat, dan kepala unit pelaksana teknis;
 - g. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah yang berwenang;
 - h. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - i. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi;
 - k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; dan

- m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 42

- (1) Tenaga Kependidikan dapat diangkat sebagai administrator/kepala bagian, pengawas/kepala subbagian atau kepala unit pelaksana teknis.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi Polnes.
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau

- c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; dan/atau
 - b. perubahan bentuk Polnes.
- (7) Untuk dapat diangkat sebagai administrator/kepala bagian, pengawas/kepala subbagian atau kepala unit pelaksana teknis, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Untuk diangkat sebagai kepala unit pelaksana teknis, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pegawai negeri sipil;
 - c. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat diangkat;
 - d. bersedia dicalonkan menjadi kepala unit pelaksana teknis;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah yang berwenang;;
 - f. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - g. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - k. berpendidikan paling rendah sarjana;
 - l. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- m. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
- n. memiliki rasa tanggung jawab terhadap masa depan Polnes.

Pasal 43

- (1) Direktur diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 44

- (1) Wakil direktur diangkat oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan wakil direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 45

- (1) Ketua jurusan diangkat oleh Direktur sesuai dengan hasil pemilihan pada tingkat jurusan.
- (2) Masa jabatan ketua jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan ketua jurusan yang sedang menjabat.

Pasal 46

Pengangkatan ketua jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. Direktur memberi instruksi kepada ketua jurusan untuk melaksanakan pemilihan ketua jurusan;
- b. ketua jurusan membentuk panitia pemilihan ketua jurusan;
- c. panitia pemilihan melakukan pendaftaran calon ketua jurusan;
- d. panitia pemilihan melakukan seleksi administrasi calon yang memenuhi persyaratan;

- e. panitia pemilihan melalui ketua jurusan menyampaikan calon ketua jurusan kepada Direktur;
- f. dalam hal calon ketua jurusan lebih dari 1 (satu) orang calon, dilakukan pemilihan ketua jurusan;
- g. pemilihan ketua jurusan sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan oleh Dosen pada jurusan yang bersangkutan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;
- h. dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam huruf g tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara untuk mendapatkan calon yang memperoleh suara terbanyak dengan ketentuan setiap Dosen memiliki 1 (satu) hak suara;
- i. dalam hal belum diperoleh 1 (satu) orang calon ketua jurusan yang memperoleh suara terbanyak dikarenakan memperoleh suara yang sama, dilakukan pemungutan suara ulang pada hari yang sama bagi calon ketua jurusan yang mendapatkan suara yang sama;
- j. ketua jurusan terpilih merupakan calon yang terpilih melalui musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam huruf g atau calon yang memperoleh suara terbanyak melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau huruf i;
- k. ketua jurusan terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf j diusulkan kepada Direktur melalui ketua jurusan untuk ditetapkan; dan
- l. dalam hal telah dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam huruf j belum diperoleh 1 (satu) orang calon ketua jurusan yang memperoleh suara terbanyak, nama calon ketua jurusan disampaikan kepada Direktur untuk dipilih dan ditetapkan.

Pasal 47

- (1) Sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat oleh Direktur atas usul ketua jurusan.
- (2) Masa jabatan sekretaris jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama setelah dilakukan evaluasi.

Pasal 48

- (1) Kepala pusat diangkat oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan kepala pusat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 49

- (1) Kepala unit pelaksana teknis diangkat oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan kepala unit pelaksana teknis selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 50

- (1) Administrator/kepala bagian dan pengawas/kepala subbagian merupakan jabatan struktural.
- (2) Administrator/kepala bagian dan pengawas/kepala subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengangkatan Pimpinan Satuan Pengawas Internal

Pasal 51

- (1) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diangkat oleh Direktur.

- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 4

Pengangkatan Pimpinan Dewan Penyantun

Pasal 52

- (1) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diangkat oleh Direktur.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun selama (4) empat tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua

Pemberhentian

Paragraf 1

Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 53

- (1) Direktur, wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, kepala pusat, dan kepala unit pelaksana teknis diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Direktur dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, kepala pusat, dan kepala unit pelaksana teknis dapat diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan berat;

- e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. diberhentikan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (5) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberhentian wakil direktur, ketua jurusan, sekretaris jurusan, kepala laboratorium/bengkel/studio, kepala pusat, dan kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Dalam hal terjadi pemberhentian Direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), Menteri menetapkan Direktur definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil direktur sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan

wakil direktur yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil direktur sebelumnya.

- (2) Wakil direktur yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 56

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), dilakukan pemilihan ketua jurusan untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua jurusan sebelumnya.
- (2) Pemilihan ketua jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (3) Ketua jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris jurusan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan sekretaris jurusan yang baru atas usul ketua jurusan untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris jurusan sebelumnya.
- (2) Sekretaris jurusan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 58

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala laboratorium/bengkel/studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) Direktur mengangkat dan menetapkan kepala laboratorium/bengkel/studio atas usul ketua jurusan

untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio sebelumnya.

- (2) Kepala laboratorium/bengkel/studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 59

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala pusat sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan kepala pusat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala pusat sebelumnya.
- (2) Kepala pusat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 60

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), Direktur mengangkat dan menetapkan kepala unit pelaksana teknis yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala unit pelaksana teknis sebelumnya.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 2

Pemberhentian Pimpinan Senat, Satuan Pengawas Internal,
dan Dewan Penyantun

Pasal 61

- (1) Ketua dan sekretaris Senat, ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal, dan Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan sekretaris Senat dan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:

- a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. diberhentikan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
- a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri; dan/atau
 - c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari aparatur sipil negara atas permohonan sendiri.

Pasal 62

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dilakukan pemilihan ketua dan/atau sekretaris Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan/atau sekretaris Senat sebelumnya.

- (2) Pemilihan ketua dan/atau sekretaris Senat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39.
- (3) Ketua dan sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 63

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), Direktur mengangkat dan menetapkan ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelumnya.
- (2) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 64

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) Direktur mengangkat dan menetapkan ketua dan/atau sekretaris Dewan Penyantun yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan/atau sekretaris Dewan Penyantun sebelumnya.
- (2) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VI

SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 65

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Polnes merupakan proses yang integral pada tindakan dan

kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

- (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Polnes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal Polnes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. taat asas;
 - b. akuntabel;
 - c. transparan;
 - d. objektif;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.
- (4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal Polnes terdiri atas bidang:
 - a. keuangan;
 - b. aset;
 - c. kepegawaian;
 - d. hukum; dan
 - e. ketatalaksanaan.
- (5) Hasil pengawasan diserahkan kepada Direktur untuk ditindaklanjuti.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal Polnes serta mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VII
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 66

- (1) Dosen terdiri atas:
 - a. Dosen tetap; dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu pada Polnes.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu pada Polnes.
- (4) Persyaratan untuk diangkat menjadi Dosen:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memiliki moral dan integritas yang tinggi;
 - d. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara; dan
 - e. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengangkatan Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat untuk memenuhi kekurangan Dosen dan/atau kebutuhan Dosen dengan kualifikasi dan kompetensi tertentu.
- (7) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dosen tidak tetap ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 67

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan akademik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan Polnes terdiri atas Tenaga Kependidikan yang menduduki jabatan administrasi dan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Syarat untuk diangkat menjadi Tenaga Kependidikan Polnes:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berwawasan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - c. memiliki kualifikasi dan kemampuan sesuai dengan kompetensi;
 - d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi; dan
 - e. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Tenaga Kependidikan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Dosen dan Tenaga Kependidikan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan karier berdasarkan prestasi kerja.
- (2) Dosen dan Tenaga Kependidikan berhak mendapat penghargaan atas prestasi kerja sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi dari Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dan pengembangan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 70

- (1) Mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma dan etika di lingkungan Polnes;
 - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas Polnes dalam rangka kelancaran proses belajar;
 - d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam rangka penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
 - f. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memanfaatkan sumber daya Polnes melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk

- mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat dan tata kehidupan bermasyarakat;
- h. pindah ke perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa Polnes; dan
 - j. memperoleh layanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan Polnes.
- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Polnes;
 - b. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Polnes;
 - c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menghargai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
 - e. menjaga kewibawaan dan nama baik Polnes; dan
 - f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
- (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi Mahasiswa diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 71

- (1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.
- (2) Organisasi kemahasiswaan Polnes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wahana dan sarana pengembangan diri Mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta

integritas kepribadian Mahasiswa untuk mencapai tujuan pendidikan Polnes.

- (3) Organisasi kemahasiswaan Polnes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dari, oleh, dan untuk Mahasiswa di bawah tanggung jawab Direktur.
- (4) Kedudukan organisasi kemahasiswaan di Polnes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan nonstruktural yang terdapat di tingkat politeknik dan jurusan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 72

- (1) Kegiatan kemahasiswaan diarahkan untuk mengembangkan dan meningkatkan potensi kepemimpinan, penalaran, minat, bakat dan kegemaran, kerohanian, dan kesejahteraan serta pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan diselenggarakan dengan prinsip kemandirian, etis, edukatif, religius, dan humanis serta berwawasan lingkungan.
- (3) Kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penalaran dan keilmuan;
 - b. minat dan kegemaran;
 - c. kesejahteraan; dan
 - d. kegiatan lainnya.
- (4) Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus dan antarkampus harus memperoleh izin Direktur.
- (5) Kegiatan kemahasiswaan antarnegara harus memperoleh izin dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 73

- (1) Alumni Polnes merupakan lulusan yang telah menyelesaikan pendidikan pada salah satu program studi di Polnes.
- (2) Alumni Polnes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni yang mandiri dan menjunjung tinggi nama dan kehormatan almamater.
- (3) Alumni Polnes dapat membentuk organisasi alumni dengan nama Ikatan Alumni Politeknik Negeri Samarinda (IKA Polnes).
- (4) Struktur organisasi dan tata kerja IKA Polnes diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKA Polnes.

BAB IX

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 74

- (1) Sarana dan prasarana yang dimiliki Polnes merupakan fasilitas utama dan penunjang yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat; dan
 - d. pihak lain, baik dari dalam maupun luar negeri.
- (4) Pengelolaan sarana dan prasarana dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan memiliki kewajiban untuk ikut memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab, berdaya guna, dan berhasil guna.

- (6) Pengelolaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan melalui sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB X

PENGELOLAAN ANGGARAN

Pasal 75

- (1) Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.
- (2) Perencanaan dan pengelolaan anggaran disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana anggaran pendapatan dan belanja Polnes disusun oleh Direktur dan diusulkan kepada Menteri.
- (4) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi, dan akuntabel yang dipertanggungjawabkan melalui prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Polnes menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan pengelolaan anggaran Polnes dipantau dan dievaluasi oleh Satuan Pengawas Internal.
- (7) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Polnes diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KERJA SAMA

Pasal 76

- (1) Polnes dapat melakukan kerja sama bidang akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau pihak lain, baik dari dalam maupun luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - b. menghargai kesetaraan mutu;
 - c. saling menghormati;
 - d. menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - e. berkelanjutan; dan
 - f. mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
- (3) Kerja sama bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui:
 - a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. program kembar;
 - c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
 - d. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - e. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
 - f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - g. pemagangan;
 - h. terbitan berkala ilmiah;
 - i. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - j. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (4) Kerja sama bidang non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui:
 - a. pendayagunaan aset;
 - b. pendayagunaan dana;
 - c. jasa dan royalti kekayaan intelektual; dan/atau

- d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB XII SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 77

- (1) Polnes menerapkan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, dan peningkatan standar mutu.
- (4) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal Polnes diatur dengan Peraturan Direktur setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 78

- (1) Akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab semua unsur untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan menunjukkan kemampuan untuk menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.

- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. akreditasi program studi; dan
 - b. akreditasi perguruan tinggi.
- (4) Akreditasi program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
- (5) Akreditasi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi.
- (6) Ketua jurusan memfasilitasi pelaksanaan akreditasi program studi.
- (7) Direktur bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi.
- (8) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

BENTUK DAN TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN

Pasal 79

- (1) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan Polnes terdiri atas:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. Peraturan Senat;
 - c. Peraturan Direktur; dan
 - d. Keputusan Direktur.
- (2) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan di lingkungan Polnes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB XIV
PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 80

- (1) Sumber pendanaan di Polnes dapat diperoleh dari sumber:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pendanaan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas:
 - a. biaya penyelenggaraan pendidikan;
 - b. hasil kerja sama;
 - c. hasil penjualan produk atau jasa yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi;
 - d. sumbangan dan/atau hibah dari perorangan atau lembaga yang sah dan tidak mengikat; dan
 - e. penerimaan lain yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan Polnes diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 81

- (1) Kekayaan Polnes meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik pemerintah dan dikelola oleh Polnes.
- (2) Seluruh kekayaan Polnes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (3) Kekayaan Polnes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain.

- (4) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan Polnes merupakan penerimaan negara bukan pajak.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 82

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pengembangan Polnes.
- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ Polnes.
- (3) Wakil dari organ Polnes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. 14 (empat belas) orang anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen;
 - b. 4 (empat) orang wakil organ Direktur;
 - c. 3 (tiga) orang wakil organ Satuan Pengawas Internal; dan
 - d. 2 (dua) orang wakil organ Dewan Penyantun.
- (4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (6) Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. semua organ Polnes yang telah ada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan organ Polnes sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - b. semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan penyelenggaraan akademik dan non-akademik disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan dan dilaporkan kepada Menteri.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai Statuta Politeknik Negeri Samarinda, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1005

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001